BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Negeri Jambi merupakan lembaga peradilan yang memiliki peran sangat vital dalam upaya menegakkan keadilan serta menjamin tegaknya supremasi hukum di wilayahnya. Seperti kasus ini, Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb. Adapun kronologi dalam putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM tanggal 25 Februari 2025 yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 00.02 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain sepanjang tahun 2024, bertempat di Kota Jambi atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang patut diduga merupakan tindak pidana, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengancam akan mencemarkan nama baik korban atau mengancam akan membuka suatu rahasia, dengan maksud untuk memaksa seseorang agar memberikan suatu barang, baik yang sepenuhnya maupun sebagian adalah

milik orang tersebut atau milik pihak lain. Adapun uraian perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Kasus ini dimulai pada Oktober 2023, ketika Terdakwa menggunakan aplikasi Telegram dengan handphone VIVO dan nomor telefon tertentu untuk mencari teman di Kota Jambi. Terdakwa berinteraksi dengan Saksi Korban, dan mereka menjalin hubungan asmara meski belum pernah bertemu. Terdakwa kemudian menunjukkan sikap manipulatif dengan menekan Saksi Korban melalui pesan. Ia meminta Saksi Korban melakukan video call, tetapi menonaktifkan kameranya. Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk membuka pakaian di depan kamera dengan ancaman mengakhiri hubungan jika tidak dituruti. Setelah peristiwa itu, komunikasi mereka terputus.

Memasuki awal November 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan pada tanggal 18 November 2024 meminta video call tanpa busana, tetapi Saksi Korban menolak. Merespons penolakan itu, Terdakwa mengancam akan menyebarkan video bugil milik Saksi Korban dan mengirimkan cuplikan sebagai bukti. Karena ancaman tersebut, Saksi Korban merasa tertekan dan setuju untuk melakukan video call pada 19 November 2024. Dalam video call, Terdakwa meminta Saksi Korban membuka pakaian dan merekamnya menggunakan handphone. Terdakwa kemudian meminta uang agar video tidak disebarkan, mengancam Saksi Korban dengan kata-kata ancaman. Saksi Korban setuju mengirim uang sebesar Rp1.500.000 dan meminta nomor rekening. Namun, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada 21 November 2024 setelah orang tua Saksi Korban melapor. Akibat tindakan

Terdakwa, Saksi Korban mengalami tekanan mental dan merasa malu serta takut.

Atas perbuatan tersebut, Terdakwa dijerat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27B ayat (2) huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Untuk itu, peran penting ini makin terasa saat pengadilan harus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang marak terjadi seiring berkembangnya teknologi digital. Tidak hanya terbatas pada kasus-kasus konvensional, Pengadilan Negeri Jambi juga menunjukkan kemampuannya dalam menjawab tantangan baru dengan menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik secara daring yang semakin kompleks dan beragam.

Salah satu perkara yang menjadi sorotan ialah Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb, dimana majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara kepada terdakwa dengan hukuman di bawah batas ancaman maksimal. “Putusan ini menonjolkan beragam pertimbangan yuridis, sosial dan filosofis yang diambil hakim saat merumuskan putusan. Oleh karena itu, putusan ini dapat dijadikan referensi atau pedoman bagi penyelesaian kasus-kasus sejenis dikemudian hari”,[1] khususnya dalam ranah hukum siber dan informasi dan transaksi elektronik.

[1] Benyamin Steven, dkk, Pertimbangan Aspek Filosofis, Sosiologis, Serta Normatif Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Mengedepankan Asas Obyektifitas Dan Proporsionalitas Kesalahan Terdakwa (Analisa Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023 Tentang Kasus Ferdy Sambo), *Journal of Police and Law Enforcement, Volume 1, Nomor 2*, 2025, hal.34.

Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah memperhatikan berbagai fakta yang terungkap di sepanjang proses persidangan. Pokok perkara dalam kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Hal tersebut terbukti berdasarkan kronologi yang dicantumkan dalam putusan hakim, dimana terdakwa memanfaatkan aplikasi Telegram untuk mencari kenalan di Kota Jambi pada bulan Oktober 2023. Dalam aplikasi tersebut, terdakwa berinteraksi dengan saksi korban melalui fitur *Leomatch*, yang kemudian mengarah pada hubungan asmara melalui komunikasi virtual pada Desember 2023, meskipun mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan panggilan video dan membuka pakaian, yang awalnya ditolak oleh saksi Korban. Tanpa diketahui oleh saksi Korban, Terdakwa merekam tindakan tersebut. Pasca kejadian, komunikasi di antara keduanya terhenti.

Pada awal November 2024, Terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan meminta untuk melakukan panggilan video tanpa mengenakan pakaian. Namun, permintaan tersebut ditolak. Meskipun demikian, terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman sebelumnya serta mengirimkan video dengan fitur sekali lihat guna menekan saksi Korban. Ancaman ini memaksa saksi korban setuju untuk melakukan panggilan video pada 19 November 2024. Selama sesi tersebut, terdakwa merekam saksi korban yang membuka pakaiannya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Korban. Terdakwa kemudian menggunakan rekaman tersebut untuk memeras saksi korban dengan meminta sejumlah uang agar video tidak disebarluaskan.

saksi korban akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp. 1.500.000,00 melalui nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, yang ternyata merupakan rekening milik teman Terdakwa.

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.[2] Adapun norma hukum terkait dengan kasus yang sedang diteliti yaitu Pasal 27 B ayat (2) huruf a juncto Pasal 45 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun isi dari Pasal 45 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu *"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*

[2] Laras Setita, M. Zen Abdullah dan Nazifah, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 389/Pid.Sus/2024/PN.JMB Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Legalitas: Jurnal Hukum*, *Volume 17*, *Nomor 1*, 2025, hal.61.

Dengan adanya norma hukum diatas maka sudah seharusnya terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana. Dalam kasus ini terdakwa telah dituntut di dalam tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 27 B ayat (2) huruf a Jo. Pasal 45 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paper bag warna krem yang bertuliskan the wedding of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr.Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S.Art, SH, S.Hum Sunday Oktotber 17 2021 Jambi.
 - 1 (satu) Bundle Prin Out Screenshoot berupa percakapan via Telegram.
 - 1 (satu) buah Falshdisk Merk Astro Warna Hitam 16 (enam belas) Gb berisi foto dan video.
 - 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 08xx dan Sim Card Indosat dengan Nomor : 08xx.

- 1 (satu) buah handphone dengan merek Vivo V2 warna ungu imei 1, imei 2 : dengan sim card 08xx.
- 1 (satu) buah handphone dengan merek Vivo 1807 warna Merah imei 1, imei 2, dengan sim card 08xx; Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2 Warna Hita, dengan IMEI (Slot 1) IMEI (slot 2).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa, disebutkan secara tegas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses penyidikan dan penuntutan.

Selain itu, Jaksa juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam penahanan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena adanya tuntutan tersebut, maka merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pengadilan Negeri Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan wajib memberikan putusan atas segala perkara yang diajukan kepadanya untuk

diadili. “Selain itu juga, dipersyaratkan minimal dua alat bukti untuk seorang hakim di dalam mengambil putusannya”.[3]

Untuk itu, dalam amar putusan hakim nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik telah dijatuhkan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dan 15 (lima belas) hari serta pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan sanksi pidana ini masih dirasakan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku karena di dalam norma hukum sudah jelas pada Pasal 45 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu juga, dengan penjatuhan sanksi pidana 9 (Sembilan) Bulan dan 15 (lima belas) hari dalam putusan hakim nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb ini masih dinilai rendah karena sanksi pidana yang dituntut oleh Jaksa penuntut umum untuk menjerat pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Tidak hanya itu

[3] Sumaidi, Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Bagi Hakim Dalam Mempertimbangkan Putusannya, *Jurnal Lex Specialist, Volume 2, Nomor 1,* 2017, hal.53.

saja, jika dilihat keadaan yang memberatkan yaitu akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban menjadi malu dan takut untuk berkegiatan di luar rumah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Namun dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb ini hakim Pengadilan Negeri Jambi fokus pada dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 27 B ayat (2) huruf a Jo. Pasal 45 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan jika dilihat dari kronologi yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb ini, terdakwa belum mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana unsur yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Untuk itu, seharusnya dakwaan yang sesuai dengan kronologi yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb tersebut yaitu Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi karena unsur yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu unsur memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sehingga penjatuhan sanksi pidana untuk

terdakwa seharusnya pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Bukan hanya pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dan 15 (lima belas) hari serta pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan "**Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Dalam Menjatuhkan Vonis Pidana Penjara Di Bawah Ancaman Maksimal Pada Kasus Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb)**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dalam skripsi yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb?
2. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb belum mewujudkan keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb.

b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb belum mewujudkan keadilan.

2. Tujuan Penulisan

a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (studi putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb).

c. Penulisan ini bertujuan untuk memperluas literatur hukum yang tersedia di Universitas Batanghari Jambi sekaligus menyajikan

analisis mendalam terkait pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara yang lebih rendah dari ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini merujuk pada studi kasus dalam putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb. Harapannya, hasil dari analisis ini dapat menjadi sumber referensi berharga yang bermanfaat bagi kajian hukum di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini tidak menimbulkan berbagai macam dalam pemahaman, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan judul skripsi yang penulis sajikan dengan menggunakan kerangka konseptual sehingga dengan mudah memahami maksud dari judul skripsi tersebut. Adapun kerangka konseptual terkait judul skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.[4]

> Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

[4] Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok 2018, hal.12.

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[5]

Dengan kata lain, pertimbangan hakim merujuk pada nilai dalam putusan hakim yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Jika sebuah pertimbangan hakim tidak memenuhi kedua unsur tersebut, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

2. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri ialah suatu pengadilan (yang umum) sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing).[6] Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.[7]

Berdasarkan penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jambi berfungsi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki yurisdiksi penuh dalam menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum yang menjadi kewenangannya. Institusi ini beroperasi di Kota Jambi sebagai pusat pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam sistem peradilan.

[5] *Ibid.*

[6] C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2025, hal.337.

[7] *Ibid*., hal. 378.

3. Vonis

Vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.[8] Vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.[9] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa vonis merupakan keputusan akhir yang diambil berdasarkan hasil pemeriksaan kasus di persidangan. Putusan ini menjadi bentuk hukuman tertinggi yang diberikan kepada seseorang karena tindakan yang dilakukannya.

4. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebesan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.[10] Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam Buku II KUHP. Pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP.[11]

Dengan demikian, pengertian dari pidana penjara merupakan bentuk sanksi yang bertujuan untuk mencabut kebebasan individu dengan cara menempatkannya dalam lembaga pemasyarakatan. Ketentuan mengenai pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP.

[8] Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok 2018, hal.12.

[9] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal.9.

[10] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hal.71.

[11] *Ibid.*, hal.77.

5. Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam bahasa Belanda, terdapat istilah "*strafbaar feit*" yang mengacu pada tindakan atau peristiwa yang melanggar undang-undang dan berpotensi mendapat sanksi. Ini termasuk pelanggaran, kegiatan yang melanggar hukum, dan tindakan kriminal.[12] Menurut Moeljatno, untuk menyebutkan tindak pidana (*strafbaar feit*) diperlukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, di mana pelanggarannya dihadapkan pada risiko (sanksi) berupa jenis tindak pidana tertentu bagi setiap individu yang melanggar hukum tersebut.[13] Individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal dapat dikenakan hukuman seperti penjara, pembayaran denda, layanan masyarakat, atau bentuk hukuman lainnya, berdasarkan pada tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan serta faktor-faktor lainnya.[14]

Dengan demikian, pengertian dari tindak pidana merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Pelaku dari tindak tersebut diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan catatan bahwa tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum pidana.

Kemudian informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan

[12] Ladito R. Bagaskoro, dkk, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hal.138.

[13] Yasmirah Mandasari Saragih, dkk, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Tungga Esti, Medan, 2023, hal.95.

[14] Henny Saida Flora, dkk, *Hukum Pidana Di Era Digital*, CV. Rey Media Grafika, Batam, 2024, hal.86.

keputusan saat ini atau mendatang.[15] Sedangkan menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masingmasing dan terekam pada sejumlah media.[16]

Selanjutnya transaksi elektronik adalah elektonik dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak.[17] ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan system terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.[18]

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, atau berbagai media elektronik lainnya seperti internet, ponsel, maupun aplikasi digital, untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Studi

Studi adalah ilmu yang digunakan untuk memberikan pemahaman akan sesuatu yang menarik perhatian, proses sosial yang terjadi, peristiwa

[15] Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hal.1.

[16] *Ibid*.

[17] Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum International*, Widya Padjajaran, Bandung, 2010, hal.54.

[18] *Ibid*.

konkret atau pengalaman orang yang menjadi latar dari sebuah kasus.[19] Sedangkan menurut bungin studi adalah kebebasan peneliti dalam meneliti objek penelitiannya serta kebebasan menentukan domain yang ingin dikembangkan.[20]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa studi merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mendalami berbagai hal menarik, memahami proses sosial, menganalisis peristiwa nyata, ataupun menggali pengalaman individu. Peneliti memiliki keleluasaan dalam menentukan objek serta cakupan penelitian yang ingin kembangkan.

7. Putusan

Putusan adalan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan.[21] Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.[22]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan adalah hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim baik secara tertulis. Dalam hal ini adalah putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb.

[19] Unika Prihatsanti, Suryanto dan Wiwin Hendrian, Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi, *Jurnal Buletin Psikologi, Volume 26, Nomor 2*, 2018, hal. 126.

[20] Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2024, hal.207.

[21] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.54.

[22] *Ibid.*, hal.55.

E. Landasan Teoritis

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (studi putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb). Sebagai bagian dari pembahasan, diperlukan penjelasan mengenai landasan teoritis yang mendasari penelitian ini. Landasan tersebut adalah teori pertimbangan hakim dan teori keadilan.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Adapun yang dimaksud dengan pertimbangan hukum pada dasarnya merupakan sebuah landasan bagi hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.[23] Selain pertimbangan hukum memuat dasar, alasan dan pertimbangan yang logis-rasional, namun pertimbangan hukum juga memuat pertimbangan lain yang berupa penafsiran maupun kontruksi hukum bagi hakim dalam menghadapi sengketa yang sedang diadilinya.[24]

Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara.[25] Sehingga pertimbangan hukum merupakan serangkaian dari seluruh tahapan berpikir dari perkara yang diadili guna untuk mendapatkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sehingga dengan

[23] M. Hasbi Umar, M. Muhammad dan Warfian Saputra, Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan, *Jurnal Wajah Hukum*, *Volume 4, Nomor 2*, 2020, hal. 304.

[24] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktek dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama)*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hal. 493.

[25] S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal.41.

begitu para pencari keadilan akan memahami dan mengetahui pendapat hakim dalam memutus perkara tersebut.[26]

Pertimbangan hukum merupakan unsur pertama sebuah putusan. Untuk itu, hakim harus paham bagaimana cara dan metode membuat pertimbangan hukum yang baik dan argumentatif.[27] Hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, tanggung jawab ini akan menjadi perubahan terhadap integritas hakim dalam memutuskan suatu perkara akan berdampak kepada kepercayaan masyarat kepada lembaga peradilan.[28] Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.[29] Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni :[30]

1. Bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari.
2. Menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan pelaku, korban dan negara (undang-undang).

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Dari perspektif etika, adil berarti

[26] Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal. 204.

[27] Warfian Saputra, *Op.Cit.*, hal. 305.

[28] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 10.

[29] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hal.22.

[30] AL. Wisnubroto, *Op.Cit.*, hal.151.

memberikan kepada seseorang atau komunitas apa yang menjadi hak orang atau komunitas itu.[31] Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.[32]

> Keadilan Karl H. Peschke adalah keadaan dimana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perseorangan atau individual dan keadilan kelompok atau komuniter. Keadilan perorangan atau individu yaitu apabila seseorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak orang atau individu tersebut. Dengan demikian di sini tersirat bahwa setiap orang atau setiap individu memiliki hak. Adapun keadilan yang bersifat komuniter atau kelompok yaitu apabila komunitas atau kelompok mendapatkan apa yang menjadi hak komunitas atau kelompok itu. Inilah yang disebut keadilan sosial.[33]

Menurut Hans Kelsen, Keadilan adalah tertib sosial yang melindungi usaha mencari kebenaran, termasuk kemerdekaan dan perdamaian.[34] Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[35] Ada 2 prinsip keadilan yaitu :[36]

[31] Yoachim Agus Tridianto, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal.9.

[32] M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hal.85.

[33] Yoachim Agus Tridiatno, *Op.Cit.*, hal.10.

[34] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024, hal.174.

[35] M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, hal.86.

[36] Yoachim Agus Tridiatno, *Op.Cit.*, hal.22.

1. Setiap orang memiliki hak yang setara atas kebebasan yang dasariah. Kebebasan dasariah bagi setiap orang meliputi kebebasan politik yang mencakup kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir, kebebasan untuk memiliki hak milik pribadi serta kebebasan dari tindakan penanganan yang semena-mena.[37]
2. Ketidak setaraan di bidang ekonomi dan sosial diatur sedemikian, sehingga kedua-duanya menjadi keuntungan bagi setiap orang dan melekat pada kedudukan yang terbuka bagi setiap orang.

Kedua prinsip ini pertama-tama harus diterapkan pada struktur dasar masyarakat. Mereka menjadi prinsip di dalam mengatur hak dan kewajiban serta dalam membagikan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi.[38] Sementara itu pembagian keadilan menurut pengarang modern, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh John Boatright dan Manuel Velasquez, yaitu:[39]

1. Keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana benefits and burdens harus dibagi secara adil.
2. Keadilan retributif (*retributive justice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.

[37] *Ibid*., hal.23.
[38] *Ibid*., hal.22.
[39] E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2022, hal.90-91.

3. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, dimana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau gani rugi kepada pihak yang dirugikan.

3. Teori Pemidanaan (Tujuan Pemberian Hukuman)

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).[40] Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.[41] Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :[42]

a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak

[40] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal.21.

[41] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prendamedia Group, Jakarta, 2007, hal.98.

[42] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.3.

> pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*utilitarian theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).[43]

Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.[44] Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulagi perbuatan yang dilakukannya.[45]

F. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang ilmiah dan objektif dalam penulisan skripsi mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (studi putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb), diperlukan metodologi penelitian yang tepat dan sistematis. Adapun metodologi penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian terkait pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (studi

[43] Nawawi Barda Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hal.16.

[44] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hal.34.

[45] *Ibid.*, hal.35.

putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb) maka dilakukan melalui penelitian hukum normatif. Istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner. Penelitian ini juga sering dikenal sebagai studi kepustakaan atau kajian dokumen.[46] Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner karena fokusnya diarahkan semata-mata pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya.[47]

Dalam studi putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb yang bertipe hukum normatif, mengungkapkan pentingnya analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim terkait sejumlah aspek, seperti niat pelaku, akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, dan latar belakang sosial ekonomi terpidana. Vonis yang dijatuhkan di bawah ancaman maksimal menunjukkan adanya pertimbangan untuk memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku, sekaligus mempertimbangkan kepentingan keadilan bagi masyarakat. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman

[46] Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfaera, Bandung, 2015, hal.51.
[47] *Ibid*.

maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (studi putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb), pendekatan studi kasus (*case study*) menjadi fokus utama. "Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus saat menghadapi masalah terkait dengan kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma. Ketidakjelasan norma dapat terjadi meskipun norma tersebut sudah ada, tetapi hakim tidak mengaplikasikannya dengan tepat".[48]

Penelitian ini melakukan kajian yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi, dengan menerapkan pendekatan studi kasus guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Fokus utama penelitian terletak pada analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb, yang mencakup telaah atas pertimbangan hukum hakim, penerapan norma-norma pidana serta kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

Penelitian ilmu hukum normatif memiliki ciri khas dalam pendekatan kajian hukumnya, dimana sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum, bukan data atau fakta sosial. Hal ini disebabkan oleh fokus kajian dalam penelitian hukum normatif yang diarahkan pada bahan hukum yang memuat aturan-aturan bersifat normatif.[49] Penelitian

[48] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hal.165.

[49] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal.86.

hukum normatif termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengandalkan data sekunder. Data sekunder di bidang hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi :[50]

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer meliputi norma dasar Pancasila, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.[51] Dalam penelitian tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (studi putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb), bahan hukum primernya adalah Pasal 27 B ayat (2) huruf a juncto Pasal 45 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum sekunder.

Dalam penelitian yang bertujuan untuk melakukan tinjauan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (studi putusan nomor

[50] Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit.*, hal.66.
[51] *Ibid.*, hal.67.

97/Pid.Sus/2025/PN Jmb), bahan hukum sekunder memainkan peran yang sangat penting. "Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal tentang hukum, laporan dari penelitian hukum, artikel hukum serta materi dari seminar dan lainnya".[52]

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (studi putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb). Dalam upaya memperdalam pemahaman terhadap isu hukum ini, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal hukum. Pemilihan bahan hukum sekunder tersebut sangat krusial, mengingat kompleksitas dan dinamika hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, yang seringkali menghadapi tantangan dalam penerapan sanksi yang seimbang antara keadilan dan rehabilitasi.

Melalui analisis yang sistematis dari literatur hukum yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip yang mendasari keputusan hakim serta mempertimbangkan perspektif teoritis dan praktis terkait dengan perlindungan hak korban. Buku dan jurnal hukum memberikan berbagai sudut pandang dan teori yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadilan dalam

[52] Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hal.86.

penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku serta dampaknya terhadap perkembangan psikologis dan sosial pelaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada implikasi sosial-moral dari keputusan yang diambil oleh pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[53] Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.[54] Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup situs internet yang relevan dengan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi.

Kajian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara yang berada di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana termuat dalam putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana sistem peradilan merespons perkara-perkara yang melibatkan korban. Dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia, peneliti memperoleh akses terhadap opini hukum, artikel, serta laporan terkait yang

[53] Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit.*, hal.67.
[54] Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hal.88.

memberikan wawasan mendalam mengenai konteks sosial dan hukum yang melatarbelakangi pengenaan sanksi pidana. Data ini menjadi krusial untuk menganalisis keputusan hakim, khususnya terkait sanksi yang dijatuhkan, serta memahami berbagai pertimbangan yang diambil demi mendukung perlindungan korban dan prinsip keadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (studi putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb), teknik pengumpulan data utama yang diterapkan adalah studi dokumen. Penelitian ini disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena lebih banyak mengkaji data sekunder yang tersedia di perpustakaan.[55] Data sekunder mencakup antara lain buku-buku, catatan harian, surat pribadi, dokumen resmi pemerintah, data arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan lain sebagainya.[56]

Dalam penelitian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (studi putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb) maka peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai alasan dan dasar hukum yang

[55] Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit.*, hal.51.
[56] *Ibid*.

digunakan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik tersebut, peneliti menerapkan teknik studi dokumen yang melibatkan pengkajian dan penelaahan dokumen putusan serta data pendukung lainnya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian yang berfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (studi putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb), analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data tanpa angka, yang menyajikan deskripsi berdasarkan temuan. Pendekatan ini fokus pada kualitas data, bukan kuantitasnya.[57]

Penelitian ini membahas secara mendalam proses penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam ranah informasi dan transaksi elektronik di Pengadilan Negeri Jambi. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif, analisis penelitian difokuskan untuk menggali lebih jauh mengenai aspek-aspek yang memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan vonis. Studi ini didasarkan pada kasus dengan nomor putusan Pengadilan Negeri Jambi 97/Pid.Sus/ 2025/PN Jmb yang digunakan sebagai contoh untuk memahami dinamika pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim. Selain itu, penelitian ini menaruh perhatian pada berbagai faktor, baik yang meringankan maupun

[57] *Ibid*.

yang memberatkan yang menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan jenis dan beratnya sanksi pidana.

Analisis kualitatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk tidak hanya mendalami konteks hukum, tetapi juga mengeksplorasi dimensi lain seperti situasi sosial, kondisi psikologis terdakwa, dampak terhadap korban, serta upaya dalam menjaga keseimbangan antara keadilan untuk terdakwa dan perlindungan hak-hak korban. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang mekanisme penjatuhan hukuman dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tetapi juga mengungkap keberadaan hakim yang memegang peran penting dalam menjaga harmoni antara aspek hukum dan nilai-nilai keadilan di masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penulisan dan penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua berisi ketentuan umum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sub bab unsur-unsur tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sub ba bentuk atau jenis jenis tindak pidanaa informasi dan transaksi elektronik dan sub bab aturan tentang tindak pidana informasii dan transaksi elektronik.

Bab ketiga tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian pertimbangan hakim, sub bab bentuk-bentuk pertimbangan hakim dan sub bab dasar hukum pertimbangan hakim.

Bab keempat tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (studi putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb) dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb dan sub bab pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan vonis pidana penjara di bawah ancaman maksimal pada kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Jmb belum mewujudkan keadilan.

Bab kelima penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.